TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Satlantas Boyolali)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

EMA YULIA KRISNAWATI
C.100.040.065

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain diantaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat sehingga bila keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada perang tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.

Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya. Apabila antara alat-alat transportasi dengan sarana dan prasarana transportasi tidak berjalan seimbang akan menimbulkan dampak yang tidak baik, misalnya timbulnya kemacetan lalu lintas terlebih lagi jika disertai dengan kesadaran warga masyarakat sebagai pengguna jalan raya akan menimbulkan banyak pelanggaran lalu lintas.

Kecelakaan yang sering terjadi di jalan banyak diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar. Akibat hukum yang terjadi terhadap pelanggaran lalu lintas adalah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, lebih-lebih yang mengakibatkan korban harta benda dan manusia (cacat tetap, meninggal), seperti yang dirumuskan dalam Pasal 359 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

> "*Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun*".[1]

Mengingat jumlah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang mempunyai kecenderungan yang meningkat maka penjatuhan hukum pidana terhadap Pasal 359 KUHP diharapkan mampu menekan lajunya kecelakaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi seperti misalnya melanggar rambu lalu lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan, pelanggaran lalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

---

[1] Moeljatno. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 127.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa "Dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian".[2] Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat kecelakaan seringkali melakukan penyelasaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban (yang lebih menderita) secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam skripsi ini penulis ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang ganti kerugian yang diterima oleh korban dalam kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu wujud bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu penulis mengangkat judul skripsi tentang **"Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Korban Kecelakaan Lalu Lintas"**.

[2] Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: PT. Pradnya Paramitha. Hal. 13.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

   Agar penelitian ini tetap mengarah kepada permasalahan dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan hingga menimbulkan kerancuan maka diperlukan suatu pembatasan permasalahan dalam penelitian ini. Mengingat luasnya permasalahan yang akan dilakukan mengenai perlindungan terhadap korban, maka diperlukannya adanya pembatasan masalah. Korban yang dimaksud di sini adalah korban kecelakaan lalu lintas. Maka diperlukan adanya pembatasan masalah yang mana akan diarahkan pada perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

2. Perumusan Masalah

   Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang merupakan bagian yang sangat penting dalam penyusunan skripsi ini, Dengan adanya permasalahan maka arah penulisan skripsi dapat lebih jelas. Adapun permasalahan yang diambil adalah sebagai berikut:

   1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang ditangani Satlantas Boyolali?
   2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas?
   3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Satlantas dalam menekan jumlah kecelakaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

    1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh Satlantas Boyolali.
    2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
    3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Satlantas dalam menekan jumlah kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat Penelitian

    Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat di antaranya, sebagai berikut:

    1. Bagi Ilmu pengetahuan

        Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pidana terutama yang berhubungan dengan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

    2. Bagi Masyarakat

        Hasil penelitian diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan tentang perlindungan korban kecelakaan lalu-lintas.

    3. Bagi Penulis

        Guna lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sebagai tolak ukur kemampuan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

D. Kerangka Pemikiran

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban, baik korban jiwa maupun harta benda, baik itu dari pihak pengemudi kendaraan itu sendiri dan penumpang maupun pengguna jalan lainnya, termasuk orang lain yang tidak tahu apa-apa. Kecelakaan lalu lintas kebanyakan didahului oleh pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran terhadap teknis yang ada pada kendaraan itu sendiri, Namun faktor manusialah yang memegang peranan penting penyebab kejadian kecelakaan lalu lintas.

Tujuan pokok isi Undang-undang No. 14 Tahun 1992 menghendaki pemakai jalan merasakan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas. Maka tata cara berlalu lintas seseorang dipengaruhi oleh kesadarannya terhadap hukum serta kepatuhan terhadap hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP sebagai berikut:

Pasal 359

> *Barangsiapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.*

Pasal 360

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Dalam hubungannya, dengan pemeriksaan terhadap pelanggaran Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, maka pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka yang telah diduga melakukan Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia maka dilakukan pemeriksaan sampai pada tingkat sidang pengadilan.

Kriteria korban luka berat, diatur dalam Pasal 90 KUHP, yang berbunyi:

a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;
b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
c. Kehilangan salah satu panca indra;
d. Mendapat cacat berat;
e. Menderita sakit lumpuh;
f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Korban luka dalam kecelakaan lalu lintas jugalah yang paling lama merasakan adanya penderitaan bila dibandingkan dengan korban langsung meninggal dunia ataupun kerugian harta benda, dalam hal ini menyangkut biaya perawatan guna penyembuhan luka yang dideritanya, atau rasa sakit yang

berlarut-larut yang tak kunjung sembuh akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, bahkan korban yang salah satu anggota badannya diamputasi akan merasakan penderitaan tersebut sampai seumur hidupnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.[3]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang dipakai penulis adalah metode yuridis sosiologis karena suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dan perjanjian serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.[4]

2. Jenis Penelitian

   Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum empiris karena penelitian ini mendasarkan pada data primer sebagai data utama.

---

[3] Sutrisno Hadi. 1985. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. Hal. 63.
[4] Soerjono Soekanto. 1988. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press. Hal. 51.

3. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data awal yang seteliti mungkin tentang manusia. Keadaan atau gejala-gejala lainnya berdasarkan kenyataan yang pernah terjadi.[5]

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara suatu pengajuan pertanyaan kepada korban kecelakaan lalu lintas.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan perlindungan korban kecelakaan lalu lintas, serta undang-undang yang berkaitan dan berlaku dalam penyusunan skripsi ini.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan lokasi penelitian di Satlantas Boyolali dan melakukan wawancara tersusun dengan Kasatlantas Boyolali.

b. Sumber Data Sekunder

[5] Sutrisno Hadi. 1992. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. Hal. 15.

Merupakan data yang bersumber dari bahan kepustakaan yang terdiri dari:

a) Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 359.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum tersier yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, di antaranya yang berasal dari karya para sarjana, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah suatu hasil dari gejala yang akan diteliti dan digunakan kebenarannya, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Data Primer, yang digunakan adalah:

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan objek yang akan diteliti, dalam hal ini Satlantas Boyolali.

Untuk data sekunder digunakan teknik pengumpulan data adalah studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku atau bahan pustaka yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti dengan tujuan untuk memperoleh objek yang menunjang kelengkapan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik yang melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis secara analisis data kualitatif. Artinya "Suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun secara tertulis dan juga perilakunya secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh".[6]

8. Informan

Korban kecelakaan dan Kasatlantas Polres Boyolali.

[6] Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press. Hal. 15.

F. Sistematika Penelitian

Penulisan hukum ini terbagi menjadi empat bab yang setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan hukum skripsi.

Tinjauan Pustaka yang memuat tentang pengertian korban kecelakaan lalu lintas, pengertian kecelakaan lalu lintas, dan tinjauan yuridis tentang kealpaan dan pertanggungjawaban kecelakaan lalu lintas.

Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang ditangani Satlantas Boyolali, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, Upaya yang dilakukan oleh pihak Satlantas dalam menekan jumlah kecelakaan.

Penutup dalam bab ini terbagi dua macam bagian, yaitu kesimpulan dan saran.